



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 36/PID/2016/PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LENI MARLINA Alias GULUK LENI Binti MADISON.**

Tempat lahir : Palembang.

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Desember 1983.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim Lr. Terusan I Rt. 61 Rw. 12  
No. 1861 Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Suyudhi, SH dan Erwin Simanjuntak, SH Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum GAIB (Gerakan Anak Indonesia Bersatu) beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Blok F No. 2311 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 147/SK/2016/PN.Plg tanggal 25 Februari 2016 ;

halaman 1 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 36/Pen.Pid/2016/PT Plg tanggal 30 Maret 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-822/Epp.1/10/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Primair :

Bahwa terdakwa **Leni Marlina alias Guluk Leni** binti **Madison** pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. KH Wahid Hasyim Lrg. Terusan I Rt.61/14 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Budi Triono bin Edi yang menyebabkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari saksi korban Budi Tribowo sedang berkumpul dengan teman-temannya lalu saksi korban mendengar suara jeritan adik saksi korban memanggil ibu mereka lalu mendengar jeritan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat adik saksi korban dikejar oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa memegang botol kaca kecil bersama dengan keluarga

halaman 2 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa lainnya ikut mengejar kearah rumah saksi korban, lalu saksi korban mendekati adiknya dengan maksud untuk menyelamatkan adiknya tersebut dan dengan jarak sekira 2 (dua) meter terdakwa dengan saksi korban sudah saling berhadapan sedangkan adik saksi korban berada dibelakang saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan botol kaca yang dipegangnya kearah muka saksi korban dan saat saksi korban akan memutar tubuhnya maka cairan yang ada dibotol kaca itu disiramkan oleh terdakwa dan langsung mengenai leher kiri dan kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan panas lalu saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menceburkan dirinya kedalam air kemudian datanglah warga sekitar datang dan langsung membawa saksi korban kerumah sakit;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka bakar pada bagian leher sebelah kiri dan kaki kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : VER/440/028/Med.Rec/2015 tanggal 9 April 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Romayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan:

- Luka Bakar derajat dua ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter dileher sebelah kiri berjarak empat sentimeter dibawah telinga;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari mata kaki;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak tiga sentimeter dari mata kaki;

halaman 3 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Luka-luka bakar derajat dua;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan air keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## Subsidiair:

Bahwa terdakwa **Leni Marlina alias Guluk Leni Binti Madison** pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl. KH Wahid Hasyim Lrg. Terusan I Rt.61/14 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Budi Triobowo Bin Edi yang menyebabkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bermula dari saksi korban Budi Tribowo bin Edi sedang berkumpul dengan teman-temannya lalu saksi korban mendengar suara jeritan adik saksi korban memanggil ibu mereka lalu mendengar jeritan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat adik saksi korban dikejar oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa memegang botol kaca kecil bersama dengan keluarga terdakwa lainnya ikut mengejar kearah rumah saksi korban, lalu saksi korban mendekati adiknya dengan maksud untuk menyelamatkan adiknya tersebut dan dengan jarak sekira 2 (dua) meter terdakwa dengan saksi korban sudah saling berhadapan sedangkan adik saksi korban berada dibelakang saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan botol kaca yang dipegangnya kearah muka saksi korban dan saat saksi korban akan memutar tubuhnya maka

halaman 4 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan yang ada dibotol kaca itu disiramkan oleh terdakwa dan langsung mengenai leher kiri dan kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan panas lalu saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menceburkan diriinya kedalam air kemudian datanglah warga sekitar datang dan langsung membawa saksi korban kerumah sakit;

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka bakar pada bagian leher sebelah kiri dan kaki kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : VER/440/028/Med.Rec/2015 tanggal 9 April 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Romayah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Hasil Pemeriksaan:

- Luka Bakar derajat dua ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter dileher sebelah kiri berjarak empat sentimeter dibawah telinga;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari mata kaki;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak tiga sentimeter dari mata kaki;

### Kesimpulan:

Luka-luka bakar derajat dua;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan air keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

halaman 5 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-822/Epp.1/10/2015 tanggal 19 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Leni Marlina alias Guluk Leni binti Madison** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Leni Marlina alias Guluk Leni binti Madison** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 1693/Pid.B/2015/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LENI MARLINA Alias GULUK LENI Binti MADISON** tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan primair Penuntut Umum**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **LENI MARLINA Alias GULUK LENI Binti MADISON** tersebut diatas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan **subsidiar Penuntut Umum**;

halaman 6 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding masing-masing tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016, permintaan banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Maret 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 8 Maret 2016 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 4 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2016, relaas pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Maret 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan pula akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 Maret 2016 dan tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

halaman 7 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2016 pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim di tingkat Pertama tidak mencerminkan adanya keadilan kepada Terdakwa, karena secara fakta hukum di persidangan **telah jelas bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang melihat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yakni melemparkan cuka parah kepada saksi korban. Namun tetap saja Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa yang telah jelas-jelas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara Aquo hanya mendasarkan putusannya dari keterangan saksi **Ema Binti Samsuri (Ibu kandung korban)** dan **Saksi Andi Feri Rosadi Bin Kurnia (kakak Kandung Korban)**, **padahal** secara hukum ke-2 saksi-saksi tersebut tidak patut dan tidak layak dijadikan saksi dalam perkara Aquo;
3. Bahwa **seharusnya** Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat Visum Et Repertum No.: VER/440/028/Med.Rec/2015 tanggal 9 April 2015 dari rumah sakit Umum Daerah BARI Palembang karena telah jelas berdasarkan keterangan **saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang melihat korban terkena cairan parah dan tidak ada pula saksi yang menerangkan bahwa Korban dibawa ke rumah sakit BARI Palembang**. Sehingga secara hukum **tidak ada hubungan hukum/korelasi** antara surat Visum Et Repertum tersebut diatas dengan peristiwa sebagaimana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

halaman 8 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *tidak pernah mempertimbangkan rekaman* yang telah diberikan dipersidangan, yang mana di dalam rekaman tersebut telah jelas terlihat bahwa yang melakukan pelemparan cuka parah adalah seorang laki-laki dengan menggunakan baju biru (**detik ke-9 sampai dengan Detik ke-17**" pada **video ke-2 terlampir**).

Berdasarkan uraian dan dasar hukum keberatan Memori Banding tersebut di atas, kami mohon kiranya kehadiran Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mempertimbangkan dan mengadili sendiri secara seksama, melihat kembali fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Leni Marlina tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.: 1693/Pid.B/2015/PN.Plg yang dimohonkan Banding tersebut; dan selanjutnya

Dengan MENGADILI SENDIRI :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa Leni Marlina TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Primer Pasal 351 ayat (2), Dakwaan Subsider pasal 351 ayat (1);
2. Menyatakan MEMBEBAHKAN Terdakwa Leni marlina dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak);

halaman 9 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa Leni Marlina, serta harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa, mohon kiranya putusan seadil-adilnya bagi terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding di dalam Memori Banding yang dibuatnya **hanya memaparkan sebagian saja fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan**, adapun yang menjadi fakta-fakta hukum secara lengkap adalah sebagai berikut :
  - Benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. KH Wahid Hasyim Lrg. Terusan I Rt.61/14 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang ada terjadi keributan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban;
  - Bermula dari saksi korban Budi Triono sedang berkumpul dengan teman-temannya lalu saksi korban mendengar suara jeritan adik saksi korban memanggil ibu mereka lalu mendengar jeritan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat adik saksi korban dikejar oleh terdakwa yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa memegang botol kaca kecil bersama dengan keluarga terdakwa lainnya ikut mengejar kearah rumah saksi korban, lalu saksi korban mendekati adiknya dengan maksud untuk menyelamatkan adiknya tersebut dan

halaman 10 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekira 2 (dua ) meter terdakwa dengan saksi korban sudah saling berhadapan sedangkan adik saksi korban berada dibelakang saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan botol kaca yang dipegangnya kearah muka saksi korban dan saat saksi korban akan memutar tubuhnya maka cairan yang ada dibotol kaca itu disiramkan oleh terdakwa dan langsung mengenai leher kiri dan kaki kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan panas lalu saksi korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan menceburkan dirinya kedalam air kemudian datanglah warga sekitar datang dan langsung membawa saksi korban kerumah sakit.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka bakar pada bagian leher sebelah kiri dan kaki kanan, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : VER/440/028/Med.Rec/2015 tanggal 9 April 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Romayah , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

- Luka Bakar derajat dua ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter dileher sebelah kiri berjarak empat sentimeter dibawah telinga ;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter berjarak empat koma lima sentimeter dari mata kaki ;
- Ditungkai bawah kanan terdapat luka bakar derajat dua ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter berjarak tiga sentimeter dari mata kaki ;

halaman 11 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

- Luka-luka bakar derajat dua ;
  - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan air keras.
  - Bahwa saat ini saksi korban masih mengalami luka bakar pada bagian leher sebelah kiri.
  - Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan **terdakwa Leni Marlina alias Guluk binti Madison** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** adalah **Tepat dan semua unsur\_Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**
2. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat adanya perbuatan terdakwa dan saksi-saksi yang kami ajukan yaitu saksi Ema yang merupakan ibu kandung saksi korban dan saksi Andi yang merupakan kakak kandung korban adalah saksi yang tidak layak dijadikan saksi dalam perkara ini , Menurut kami saksi-saksi yang kami ajukan dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang melihat mengalami dan melihat kejadian tersebut sesuai dengan Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP dan ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum No : VER/440/028/Med.Rec/2015 tanggal 9 April 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tuty Romayah yang menyatakan bahwa saksi korban mengalami luka bakar pada bagian leher dan dibagian tungkai bawah kanan, Oleh karena itu keberatan

halaman 12 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding itu tidak mendasar dan tidak ada alasan hukumnya sehingga haruslah dikesampingkan .

3. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan rekaman yang telah diberikan dipersidangan, Menurut kami rekaman itu bukanlah barang bukti atau alat bukti yang kami ajukan melainkan rekaman itu diajukan sendiri oleh terdakwa namun saat dipersidangan terdakwa tidak bisa membuktikan atau memperlihatkan siapa orang yang ada dalam rekaman tersebut sehingga alasan Pembanding tidak mendasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar berkenan memutus dengan Amar:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Palembang tanggal 23 Februari 2016, Nomor : 1693/Pid.B /2015/PN.Plg ;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding An Terdakwa Leni Marlina alias Guluk binti Madison.

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1693/Pid.B/2015/PN.Plg serta memori banding Terdakwa / Penasihat Hukumnya maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan

halaman 13 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa mandiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1693/Pid.B/2015/PN.Plg haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pidana yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP sudah selayaknya Terdakwa supaya tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibenani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1693/Pid.B/2015/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 14 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016**, oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH** dan **HJ. MULTINING DYAH MARIANI, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PT.Plg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **M. RUSLAN, SH., MM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA :**

*ttd*

**1. H. ABDUL ROCHIM, SH.**

*ttd*

**2. HJ. MULTINING DYAH MARIANI, SH., M.Hum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*ttd*

**ARIFIN EDY SURYANTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd*

**M. RUSLAN, SH., MM.**

halaman 15 dari 15 halaman Put.No.36/PID/2016/PT.PLG